KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

NOMOR : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 1 JANUARI 2022

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN PERMAKANAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI

PEKERJAAN

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN	: Rp 76.626.000,-
TERBILANG	: TUJUH PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH
JANGKA WAKTU	: 7 (TUJUH) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG

PT. WALUYA SARANA SEJATI

Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 6 / 5 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 7 Januari 2022
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022*
TAHUN ANGGARAN : *2022*

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh dua (07-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :
1. IRFAN SANTOSO, S.T., M.T

PENYEDIA BARANG DAN JASA :
NAMA PERUSAHAAN : PT. WALUYA SARANA SEJATI
ALAMAT : Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang
N P W P : 01.743.344.2-007.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN (+)		KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			**SESUAI**

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

IRFAN SANTOSO, S.T., M.T
Penata (III/c)
NIP. 19780721 200912 1 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL.102 / 1/ 4 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. WALUYA SARANA SEJATI
Alamat : Jl. Raya Karang Serang No. 03 Rt.002/006 Desa Karang Serang, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang
yang dalam hal ini diwakili oleh Ardian Wirawan,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 1 Januari 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (Tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 Januari 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 1 Januari 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen

MARKHABAN SAPTA HADI, ST
PPK BLU
NIP. 19840327 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. WALUYA SARANA SEJATI

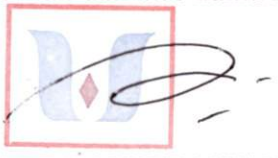

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Nama Penyedia	PT. WALUYA SARANA SEJATI
PAKET PENGADAAN: **BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 27 Desember 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 246 / 28 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 31 Desember 2021
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2021	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.	
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan pagi + selingan pagi	1.935	OH	Rp 14.100,00	Rp 27.283.500,00
2	Makan siang	1.548	OH	Rp 12.900,00	Rp 19.969.200,00
3	Makan sore + selingan malam	1.548	OH	Rp 16.600,00	Rp 25.696.800,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900,00	Rp 3.676.500,00
				TOTAL	**Rp 76.626.000,00**

Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

PPK	Penyedia

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT.WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
	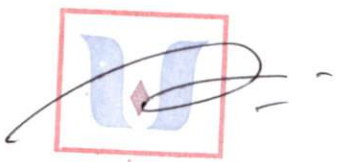
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Nama Penyedia	PT. WALUYA SARANA SEJATI
PAKET PENGADAAN: **BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 27 Desember 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 246 / 28 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 31 Desember 2021
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2021	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.	
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan pagi + selingan pagi	1.935	OH	Rp 14.100,00	Rp 27.283.500,00
2	Makan siang	1.548	OH	Rp 12.900,00	Rp 19.969.200,00
3	Makan sore + selingan malam	1.548	OH	Rp 16.600,00	Rp 25.696.800,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900,00	Rp 3.676.500,00
				TOTAL	**Rp 76.626.000,00**

Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

PPK	Penyedia

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT.WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Nama Penyedia	PT. WALUYA SARANA SEJATI
PAKET PENGADAAN: **BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 27 Desember 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 246 / 28 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 31 Desember 2021

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2021

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan pagi + selingan pagi	1.935	OH	Rp 14.100,00	Rp 27.283.500,00
2	Makan siang	1.548	OH	Rp 12.900,00	Rp 19.969.200,00
3	Makan sore + selingan malam	1.548	OH	Rp 16.600,00	Rp 25.696.800,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900,00	Rp 3.676.500,00
				TOTAL	**Rp 76.626.000,00**

Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

PPK	Penyedia

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT.WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Nama Penyedia	PT. WALUYA SARANA SEJATI
PAKET PENGADAAN: **BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 27 Desember 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 246 / 28 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 31 Desember 2021

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2021

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan pagi + selingan pagi	1.935	OH	Rp 14.100,00	Rp 27.283.500,00
2	Makan siang	1.548	OH	Rp 12.900,00	Rp 19.969.200,00
3	Makan sore + selingan malam	1.548	OH	Rp 16.600,00	Rp 25.696.800,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900,00	Rp 3.676.500,00
				TOTAL	**Rp 76.626.000,00**

Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

PPK	Penyedia

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT.WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
   a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
   b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
   Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK
   a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
   b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
   a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
   b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
   a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
   c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
   d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
   a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
      1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
      2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
   b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
    Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
    a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
       1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
       2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
       3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
    b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
    c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
    PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
    a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
    c. Laporan harian berisi:
        1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
        2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
        3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
        4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
        5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
    d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
    e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
    a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
    b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
    c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
    d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
    a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
    b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
    c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
    d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
    e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK
    a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
    b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
        1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
        2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
        3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
        4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
    c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
        1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
        2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
        3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
        4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
        5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
        6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
        7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
        8) ketentuan lain dalam SPK.
    b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
    c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
    d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
    e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU
    a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
    b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
    a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
    b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
        1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
        2) biaya langsung demobilisasi personel.
    c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
    d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
        1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
        2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
        3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
        4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
        5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
        6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
        7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
        8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
        9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
        10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
    e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
        1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
        2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
        3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
    a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN
    a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
        2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen PIP Semarang	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
	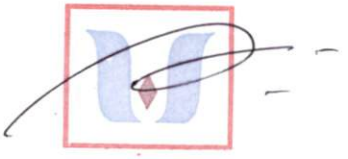
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
   a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
   b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
   Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK
   a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
   b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
   a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
   b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

PPK	Penyedia

8. JADWAL
   a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
   c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
   d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
   a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
      1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
      2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
   b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
    Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
    a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
       1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
       2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
       3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
    b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
    c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
    PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
    a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
    c. Laporan harian berisi:
        1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
        2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
        3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
        4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
        5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
    d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
    e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
    g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
    a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
    b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
    c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
    d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
    a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
    b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
    c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
    d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
    e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK
    a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
    b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
        1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
        2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
        3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
        4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
    c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
        1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
        2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
        3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
        4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
        5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
        6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
        7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
        8) ketentuan lain dalam SPK.
    b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
    c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
    d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
    e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU
    a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
    b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
   1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
   2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
   1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
   2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
   3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
   5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
   6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
   7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
   8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
   9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
   10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
   1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
   2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
   3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
   3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

PPK	Penyedia

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen PIP Semarang	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102/246/30/PIP-SMG-2021
Lampiran : --

Semarang, 31 Desember 2021

Kepada Yth.
Direktur PT. WALUYA SARANA SEJATI
Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 29/WAA/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penawaran pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PPK Belanja BLU

IRFAN SANTOSO, S.T., M.T
Penata, III/c
NIP. 19780721 200912 1 002

Tembusan Yth. :
1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja BLU PIP Semarang

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
No : PL.102 / 246 / 29 / PIP.SMG-2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1- Januari 2022 dari Pejabat Pengadaaan No.PL.102/246/28/PIP.SMG-2021 tanggal 31 Desember 2021 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja BLU, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
   SPPBJ akan diterbitkan tanggal 31 Desember 2021
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang *(unbalance)*, harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

PPK Belanja BLU
PIP Semarang

IRFAN SANTOSO, S.T., M.T
Penata (III/c)
NIP. 19780721 200912 1 002

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL. 102 / 245 / 2 / PIP.SMG-2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1- Januari 2022*
TAHUN ANGGARAN : *2022*

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :
1. KHOHAR NURROHMAD, S.M : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :
NAMA PERUSAHAAN : PT. WALUYA SARANA SEJATI
ALAMAT : Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab Tangerang
N P W P : 01.743.344.2-007.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			28 Oktober 2021
	- Masa berlaku surat penawaran	+			15 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			7 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 78.444.900,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN Ada (+)		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Spesifikasi teknis	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN Ada (+)		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN Ada (+)		Tdk ada	KETERANGAN
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
	HASIL AKHIR				**LULUS**

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
   a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

2. Teknis
   a. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~**tidak sanggup**~~ melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
   b. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~**tidak sanggup**~~ menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
   c. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~**tidak sanggup**~~ melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga
   Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :
   a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. WALUYA SARANA SEJATI sebesar Rp. 78.444.900,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).

   Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan	:	**PT. WALUYA SARANA SEJATI**
Alamat	:	Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab Tangerang
NPWP	:	01.896.647.3-504.000
Harga Penawaran	:	Rp. 78.444.900,-
Harga Negosiasi	:	Rp. 76.626.000,-
Terbilang	:	Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket pekerjaan *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1- Januari 2022* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui : Penyedia Barang/Jasa PT. WALUYA SARANA SEJATI	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa PIP Semarang
ARDIAN WIRAWAN Direktur	KHOHAR NURROHMAD, S.M Penata Muda, III/a NIP. 19751224 201012 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL. 102 / 246 / 28 / PIP.SMG-2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-Januari 2022*
TAHUN ANGGARAN : *2022*

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu PT. WALUYA SARANA SEJATI.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
   - Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
   - Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
     HPS/OE : *Rp. 80.805.600,-*

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. WALUYA SARANA SEJATI	Rp. 78.444.900,-	Rp. 78.444.900,-	Lengkap

4. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 245 / 2 / PIP.SMG-2021 tanggal 30 Desember 2021, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. WALUYA SARANA SEJATI	Rp. 78.444.900,-	Rp. 76.626.000,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1- Januari 2022.*

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

HASIL NEGOSIASI HARGA
BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1- JANUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1.935	OH	Rp 14.100,00	Rp 27.283.500,00
2	Makan Siang	1.548	OH	Rp 12.900,00	Rp 19.969.200,00
3	Makan Sore + Selingan Malam	1.548	OH	Rp 16.600,00	Rp 25.696.800,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900,00	Rp 3.676.500,00
				TOTAL	Rp 76.626.000,00
Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah					

Semarang, 30 Desember 2021

PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER	**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**
KEGIATAN	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR**
PEKERJAAN	**BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022**
TEMPAT	**JL. SINGOSARI 2A SEMARANG**
TAHUN ANGGARAN	**2022**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	PT. WALUYA SARANA SEJATI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
   - A. PAKTA INTEGRITAS
   - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
   - C. FOTOCOPY SIUP
   - D. FOTOCOPY TDP
   - E. FOTOCOPY NPWP
   - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
   - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

Keterangan

+	: Ada	=	LULUS
-	: Tidak Ada	=	TIDAK LULUS
±	: Ada, Tidak Memenuhi	=	TIDAK LULUS

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN	BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022
TEMPAT	JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB PT. WSS			
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)
				SATUAN	JUMLAH				
A	Pengadaan Permakanan								
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1935	OH	14.800,00	28.638.000,00	14.300,00	97%	WAJAR	Rp 27.670.500
2	Makan Siang	1548	OH	13.700,00	21.207.600,00	13.300,00	97%	WAJAR	Rp 20.588.400
3	Makan Sore + Selingan Malam	1548	OH	17.500,00	27.090.000,00	17.000,00	97%	WAJAR	Rp 26.316.000
B	Pengadaan Perminuman								
1	Air Minum	1935	OH	2.000,00	3.870.000,00	2.000,00	100%	WAJAR	Rp 3.870.000
				JUMLAH	Rp 80.805.600			JUMLAH	Rp 78.444.900
				PPN	-			PPN	-
				TOTAL	Rp 80.805.600			TOTAL	Rp 78.444.900

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

PENAWARAN	Rp78.444.900
KOREKSI	Rp78.444.900
SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp2.360.700
PROSENTASE	-2,92%

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN	BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022
TEMPAT	JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	2022

NO	NAMA BARANG	OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				RAB PT. WSS				NEGO			
		JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)				HARGA (Rp)			
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN		JUMLAH		SATUAN		JUMLAH	
A	Pengadaan Permakanan												
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1935	OH	Rp 14.800	Rp 28.638.000	Rp	14.300	Rp	27.670.500	Rp	14.100	Rp	27.283.500
2	Makan Siang	1548	OH	Rp 13.700	Rp 21.207.600	Rp	13.300	Rp	20.588.400	Rp	12.900	Rp	19.969.200
3	Makan Sore + Selingan Malam	1548	OH	Rp 17.500	Rp 27.090.000	Rp	17.000	Rp	26.316.000	Rp	16.600	Rp	25.696.800
B	Pengadaan Perminuman												
1	Air Minum	1935	OH	Rp 2.000	Rp 3.870.000	Rp	2.000	Rp	3.870.000	Rp	1.900	Rp	3.676.500
				JUMLAH	Rp 80.805.600	JUMLAH		Rp	78.444.900	JUMLAH		Rp	76.626.000
				PPN	-	PPN		-		PPN		-	
				TOTAL	Rp 80.805.600	TOTAL		Rp	78.444.900	TOTAL		Rp	76.626.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KHOHAR NURROHMAD, S.M

Penata Muda, III/a

NIP. 19751224 201012 1 001

PENAWARAN	Rp78.444.900	PENAWARAN	Rp76.626.000
KOREKSI	Rp78.444.900	KOREKSI	Rp76.626.000
SELISIH	Rp0	SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp2.360.700	TERHADAP HPS	-Rp4.179.600
PROSENTASE	-2,92%	PROSENTASE	-5,17%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2021
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : Pembukaan Penawaran untuk *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022*

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KHOHAR NURROHMAD, S.M	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	ARDIAN WIRAWAN	PT. WALUYA SARANA SEJATI	1.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR	:	PL.102 / 245 / 1 / PIP.SMG-2021
TANGGAL	:	30 Desember 2021
PEKERJAAN	:	*Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022*
TAHUN ANGGARAN	:	*2022*

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu (30-12-2021) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,* telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. WALUYA SARANA SEJATI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :
Bahwa Perusahaan PT. WALUYA SARANA SEJATI telah memasukkan penawaran untuk *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022*. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 78.444.900,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 7 (tujuh) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KHOHAR NURROHMAD, S.M

Penyedia Barang/Jasa

1. ARDIAN WIRAWAN

TANDA – TANGAN

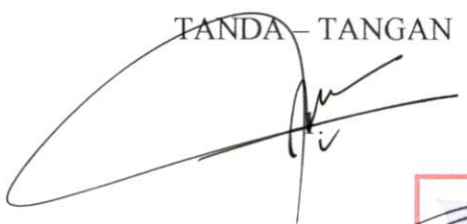

PT. WALUYA SARANA SEJATI

1.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 | Email : info@pip-semarang.ac.id | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 245 / 1 / PIP.SMG-2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022*
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : *Rp. 80.805.600,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAK-SANAAN
1.	PT. WALUYA SARANA SEJATI	+	+	+	+	+	Rp 78.444.900 ,-	*15 Hari Kalender*	*7 Hari Kalender*

\+ : ada
\- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
   - Spesifikasi Teknis
   - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
   - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN PERMAKANAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI

PEKERJAAN

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PT. WALUYA SARANA SEJATI

Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang

PT. Waluya Sarana Sejati
Catering Services

Nomor : 29/WSS/XII-2021
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 28 Desember 2021

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021 tanggal 27 Desember 2021 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022** sebesar Rp.78.444.900,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 (Tujuh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

PT. Waluya Sarana Sejati
Catering Services

SPESIFIKASI TEKNIS
Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1.935	OH	Rp 14.100	Rp 27.283.500
2	Makan Siang	1.548	OH	Rp 12.900	Rp 19.969.200
3	Makan Sore + Selingan Malam	1.548	OH	Rp 16.600	Rp 25.696.800
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900	Rp 3.676.500
				TOTAL	Rp 76.626.000

Semarang, 28 Desember 2021

PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

PT. Waluya Sarana Sejati
Catering Services

ISO 9001 Registered Quality Management
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 015

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2021

No	Uraian	Hari
	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022	7
A	**Kontrak Efektif**	1
B	**Tahap Perencanaan**	1
C	**Tahap Pekerjaan**	5
D	**Serah Terima**	1
E	**Selesai**	1

Semarang, 28 Desember 2021

PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022
LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG
TH. ANGGARAN : 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1.935	OH	Rp 14.300	Rp 27.670.500
2	Makan Siang	1.548	OH	Rp 13.300	Rp 20.588.400
3	Makan Sore + Selingan Malam	1.548	OH	Rp 17.000	Rp 26.316.000
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 2.000	Rp 3.870.000
				TOTAL	Rp 78.444.900

Semarang, 28 Desember 2021

PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN PERMAKANAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI

PEKERJAAN

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PT. WALUYA SARANA SEJATI

Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ARDIAN WIRAWAN
Jabatan	:	DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT.WALUYA SARANA SEJATI
Alamat	:	JL.RAYA KARANG SERANG NO.3 RT.002/006 DESA KARANG SERANG KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1 saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Nomor 6 tanggal 11 November 1988 oleh Notaris Drs.HANIFA HALIM,SH dan akte perubahan terakhir Nomor 05 tanggal 14 Juli 2017 di Semarang oleh Notaris YULIANTO, SH .

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ARDIAN WIRAWAN
No. Identitas	:	3174101602740002
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk	:	PT.WALUYA SARANA SEJATI

dan atas nama

dalam rangka pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Tangerang, 28 Desember 2021

PT.WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	PT.WALUYA SEJATI
2.	Status	:	[v] Pusat [ ] Cabang
3.	Alamat	:	JL.RAYA KARANG SERANG NO.3 RT.002/006 DESA KARANG SERANG KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG .
	No. Telepon	:	021 22251858
	No. Fax	:	
	E-Mail	:	
4.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha	:	503/03654-BPTSP/30-03/PM/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016
2.	Masa berlaku izin usaha	:	29 Desember 2021
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

C. Izin Lainnya

1.	No. Tanda Daftar Perusahaan	:	30.03.1.56.17888
2.	Masa berlaku	:	29 Desember 2021
3.	Instansi pemberi izin	:	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Tangerang

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
	a. Nomor Akte	: 6
	b. Tanggal	: 11 November 1988
	c. Nama Notaris	: Drs.HANIFA HALIM,SH
2.	Akta Perubahan Terakhir	
	a. Nomor Akte	: 05
	b. Tanggal	: 14 Juli 2017
	c. Nama Notaris	: YULIANTO, SH

E. Pengurus

1. Pengurus Utama /Pengurus Cabang (CV)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	ARDIAN WIRAWAN	3174101602740002	Direktur

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha/Kemitraan
1			
2			

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1				

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.743.344.2-077.000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):		
1) PPh Pasal 21;	:	No. _____tanggal _____
2) PPh Pasal 23;	:	No. _____tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal 29;	:	No. _____tanggal _____
4) PPN	:	No. _____tanggal _____
d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai *pengganti huruf b dan c)*	:	No. _____tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau *output* pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan//Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor :

Tanggal :

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia

Rekening : 1133.01.000182.30.9

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tangerang, 28 Desember 2021

PT.WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN PERMAKANAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI

PEKERJAAN : BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 28 DESEMBER 2021

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	PT. WALUYA SARANA SEJATI Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang	ARDIAN WIRAWAN / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA BLU
PIP SEMARANG

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19751224 201012 1 001

YULIANTO, SH.

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 September 2002. No. C-1103.HT.03.02-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tanggal 18 Desember 2006. No. 760 - XVII - Th. 2006

ALAMAT KANTOR :
Jl. Raya Duren Sawit Kav. PTB. DKI Blok H/II-6
Jakarta Timur 13470
Telp. (021) 8606713 HP. 08159944138
Fax. (021) 8606713

AKTA : RISALAH RAPAT

PT. WALUYASARANA SEJATI

TANGGAL : 14 JULI 2017

NOMOR : 05

RISALAH RAPAT

PT. WALUYASARANA SEJATI

Nomor: 05.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat belas Juli dua---
ribu tujuh belas (14-07-2017), pukul 10.00 (sepuluh)---
Waktu Indonesia Barat.----------
-Berhadapan dengan saya, YULIANTO, Sarjana Hukum,------
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya
pada akhir akta ini:----------
-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas-------
PT WALUYASARANA SEJATI, berkedudukan di Tangerang,-----
yang anggaran dasarnya dibuat di hadapan Doktorandus---
HANIFA HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang,-----
yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan oleh undang---
undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,-
dengan akta nomor 12, tanggal dua puluh tiga Nopember--
dua ribu sembilan (23-11-2009), dan telah mendapat-----
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia---
tertanggal lima belas Pebruari dua ribu sepuluh--------
(15-02-2010), nomor AHU-07953.AH.01.02. Tahun 2010 dan-
telah diubah dengan akta nomor 01, tanggal dua puluh---
dua Maret dua ribu sepuluh (22-03-2010), dan telah-----
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik----
Indonesia tertanggal enam Desember dua ribu sebelas ---
(06-12-2011), nomor AHU-59779.AH.01.02. Tahun 2011 dan-
telah diubah terakhir oleh saya, Notaris,----------
dengan akta nomor 06 tertanggal enam belas Mei dua ribu
enam belas (16-05-2016) dan telah mendapat pengesahan--
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal---

YULIANTO, SH
NOTARIS JAKARTA

dua puluh empat Mei dua ribu enam belas (24-05-2016),--
nomor AHU-0009726.AH.01.02. Tahun 2016, selanjutnya----
disebut dengan singkat "Perseroan".----------
-Telah berada di kantor saya, Notaris, jalan Raya Duren Sawit Kav.PTB.DKI Blok H/II-6, di Jakarta Timur;-------
-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat-risalah dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam-rapat umum pemegang saham luar biasa dalam Perseroan---yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan jam-------seperti tersebut di atas.----------
-Maka telah hadir didalam rapat tersebut dan oleh------karena itu telah menghadap di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi :----------

I. Tuan ARDIAN WIRAWAN, lahir di Blora, pada tanggal---enam belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh-----puluh empat (16-02-1974), swasta, tinggal di--------Tangerang, jalan Cendana III Blok A.4, nomor 2,-----RT.007, RW.008, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan---Larangan, Kota Tangerang, pemegang NIK----------3174101602740002, yang berlaku seumur hidup, Warga--Negara Indonesia;----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;------
b. selaku pemilik 684 (enam ratus delapan puluh-----empat) saham dalam Perseroan;----------

II. Tuan SUHARTONO, lahir di Magelang, pada tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh tiga---(30-04-1953), swasta, tinggal di Jakarta, Pulo------Gebang Permai Blok H-13/17, RT.007, RW.013,---------Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota-------

Administrasi Jakarta Timur, pemegang NIK nomor------
3175063004530003 yang berlaku seumur hidup, Warga---
Negara Indonesia;----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :----
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;-----
b. selaku pemilik 516 (lima ratus enam belas) saham-
dalam Perseroan;----------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.------
-Penghadap tuan ARDIAN WIRAWAN, selaku Direktur--------
Perseroan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan-----
pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar Perseroan, bertindak
selaku Ketua Rapat, membuka rapat umum pemegang saham--
luar biasa dalam Perseroan dan selanjutnya menerangkan:
-bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah---------
dikeluarkan 1200 (seribu dua ratus) saham yang------
dalam rapat hadir seluruhnya, sehingga dengan-------
demikian sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4-----
dari anggaran dasar Perseroan, walaupun untuk-------
mengadakan rapat ini tidak diadakan panggilan-------
terlebih dahulu dengan surat tercatat adalah sah----
susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-----
yang sah tentang segala hal, asalkan dilakukan------
secara musyawarah untuk mufakat atau melalui--------
pemungutan suara yang disetujui den gan suara-------
bulat;----------
-bahwa atas keterangan Ketua Rapat, saham-saham-----
yang telah dikeluarkan adalah sesuai dengan buku----
daftar saham-saham dan sudah terlebih dahulu--------
diketahui dan dibenarkan oleh mereka yang hadir-----
dalam rapat dan dengan ini Ketua Rapat menjamin-----
serta bertanggungjawab penuh terhadap hal tersebut--
di atas.----------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan dalam rapat----

bahwa sehubung acara yang hendak dibicarakan dalam-----
rapat telah diketahui oleh para yang hadir, maka Ketua-
Rapat segera mengajukan usul-usul yang berkenaan dengan
rapat, dan ternyata setelah dilakukan pengambilan------
keputusan rapat secara musyawarah untuk mufakat--------
memutuskan :----------

-Memberikan persetujuan kepada pemegang saham-------
Perseroan Untuk mengangkat kembali Direksi dan------
Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini, untuk periode-
5 (lima) tahun.----------

-Dengan demikian sesudah terlaksananya pengangkatan-
kembali Direksi dan Komisaris maka susunannya-------
adalah sebagai berikut :----------

-Direktur : Tuan ARDIAN WIRAWAN, lahir di Blora, ------
pada tanggal enam belas Pebruari seribu --
sembilan ratus tujuh puluh empat (16-02 --
1974), swasta, tinggal di Tangerang, -----
jalan Cendana III Blok A.4, nomor 2, -----
RT.007, RW.008, Kelurahan Cipadu Jaya, --
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, ------
pemegang NIK 3174101602740002, yang ------
berlaku seumur hidup, Warga Negara -------
Indonesia; ----------

-Komisaris :Tuan SUHARTONO, lahir di Magelang, pada---
tanggal tiga puluh April seribu sembilan -
ratus lima puluh tiga (30-04-1953), ------
swasta, tinggal di Jakarta, Pulo Gebang --
Permai Blok H-13/17, RT.007, RW.013, -----
Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, -
Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang

NIK nomor 3175063004530003 yang berlaku --
seumur hidup, Warga Negara Indonesia; ----
-Karena tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi maka -
Ketua Rapat segera menutup rapat ini pada pukul 10.30 --
(sepuluh tiga puluh) Waktu Indonesia Barat. ----------
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka -------
dibuatlah oleh saya, Notaris, risalah rapat ini agar ---
dapar dipergunakan di mana perlu. ----------
-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah: ----------
---------- A K T A - I N I: ----------
-Dibikin sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani --
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan : ----
1. Tuan AZI WITRA PURNAMA, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh (22-12-1987), swasta, tinggal di
Jakarta, Gang Remaja II, RT.005, RW.003, Kelurahan --
Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota ----
Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan 3175032212870005 yang berlaku seumur ---
hidup, Warga Negara Indonesia; ----------
2. Tuan SELAMET RIYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal -
sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh ---
enam (09-06-1986), swasta, tinggal di Jakarta, ------
Kampung Tanah 80 Nomor 3, RT.004, RW.009, Kelurahan -
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi ---
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
3175070906860015 yang berlaku seumur hidup, Warga ---
Negara Indonesia; ----------
-keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. ---------
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada --

para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga-
lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris.----------
-Dibikin dengan tiada tambahan, tiada coretan, dan-----
tiada coretan dengan gantian.----------
Ditandatangani oleh : ARDIAN WIRAWAN;----------
SUHARTONO;----------
AZI WITRA PURNAMA;----------
SELAMET RIYADI;----------
YULIANTO, SH;----------
Dikeluarkan sebagai salinan.----

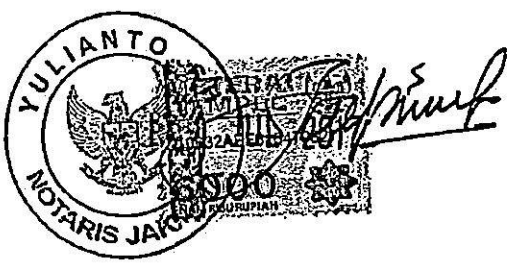

PROVINSI BANTEN
KOTA TANGERANG

NIK : 3174101602740002

Nama : ARDIAN WIRAWAN
Tempat/Tgl Lahir : BLORA, 16-02-1974
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. GENDANA III BLOK A 4 / 2
RT/RW : 007/008
Kel/Desa : CIPADU JAYA
Kecamatan : LARANGAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA TANGERANG

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 3175063004530003

Nama : SUHARTONO
Tempat/Tgl Lahir : MAGELANG, 30-04-1953
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : PULO GEBANG PERMAI BLOK H.13/17
RT/RW : 007/013
Kel/Desa : PULO GEBANG
Kecamatan : CAKUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

JAKARTA TIMUR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.743.344.2-077.000
PT. WALUYASARANA SEJATI

JL. RAYA KERANG SERANG, KP. SUKAHATI RT. 002 RW. 006
KARANG SERANG LAUT SUKADIRI
KAB. TANGERANG BANTEN

KPP PRATAMA KOSAMBI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA KOSAMBI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL, TANGERANG
TELEPON 021- 5523080,55767303 FAKSIMILE 021-5532025 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-29941KT/WPJ.08/KP.0603/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa .

1. Nama : PT. WALUYASARANA SEJATI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.743.344.2-077.000
   Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 56101 - RESTORAN
4. Alamat : JL. RAYA KERANG SERANG, KP. SUKAHATI
   RT. 002 RW. 006
   KARANG SERANG LAUT SUKADIRI
   KAB. TANGERANG BANTEN
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 21 Mei 1996
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
[v] PPh Pasal 25 [ ] PPh Pasal 25 OPPT [v] PPh Pasal 29 [ ] PPh Final PPN: [v] Pemungutan PPN [ ] PPN Kegiatan Membangun Sendiri	[v] PPh Pasal 4 ayat (2) [v] PPh Pasal 15 [v] PPh Pasal 19 [v] PPh Pasal 21 [ ] PPh Pasal 22 [ ] PPh Pasal 23 [v] PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 17 November 2016.

Tangerang, 18 November 2016
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI

USWAH HASANAH
NIP.19860427199509200 1

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA KOSAMBI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II, CIKOKOL, TANGERANG
TELEPON 021- 5523080,55767303 FAKSIMILE 021-5532025 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-505PKP/WPJ.08/KP.0603/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.743.344.2-077.000
2. Nama	:	PT. WALUYASARANA SEJATI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha	:	56101 - RESTORAN
4. Alamat	:	JL. RAYA KERANG SERANG, KP. SUKAHATI RT. 002 RW. 006 KARANG SERANG LAUT SUKADIRI KAB. TANGERANG BANTEN
5. Merk Dagang/Usaha	:	-
6. Kewajiban Pajak	:	[X] PPN [X] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 21 Juni 1996.

Tangerang, 18 November 2016
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI
KANWIL DJP BANTEN

USWAH HASANAH
NIP.196904271995092001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.743.344.2-077.000
PT. WALUYASARANA SEJATI

JL. RAYA KERANG SERANG, KP. SUKAHATI RT. 002 RW. 006
KARANG SERANG LAUT SUKADIRI
KAB. TANGERANG BANTEN

KPP PRATAMA KOSAMBI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU CIPULIR
Jl. Ciledug Raya No. 15 Jakarta 12250
Telp. (021) 58904160/58908712
Facsimile : (021) 58904215

REFERENSI BANK

Nomor : B. 003/KCP-XIV/OPS/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : PT WALUYA SARANA SEJATI
Alamat : JL RAYA KARANG SERANG NO 3 RT 002 RW 006 KARANG SERANG SUKADIRI TANGERANG BANTEN

Adalah benar nasabah BRI Kantor Cabang Pembantu Cipulir dengan nomor rekening 1133-01-000182-30-9 sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai saat ini.

Surat keterangan ini diberikan atas permintaan PT WALUYA SARANA SEJATI, Untuk keperluan kelengkapan administrasi pekerjaan.

Referensi Bank ini tidak berlaku apabila dipergunakan untuk keperluan lain dan sifatnya tidak mengikat Bank maupun penandatangannya.

Jakarta, 17 Januari 2022
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU CIPULIR

I Gede Suryawan
Pincapem

Dipindai dengan CamScanner

Asli

No. 03835

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
JL. KH. SARBINI NO. 1 TELP. (021) 599 0442, 599 3545 FAX: (021) 599 3561
TIGARAKSA - TANGERANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR : 503/....03654....-BPMPTSP/30-03/PM/...XII.../...2016

1.	Nama Perusahaan	:	**PT. WALUYASARANA SEJATI**
2.	Alamat Kantor Perusahaan	:	JL. RAYA KARANG SERANG NO.3 RT.002/006 DESA KARANG SERANG KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG Telp. : (021) 22251858
3.	Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:	**ARDIAN WIRAWAN (Direktur)**
4.	Alamat Penanggung Jawab	:	JL. CENDANA III BLOK A.4/2 RT.007/008 KEL. CIPADU JAYA KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG Telp. : -
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.743.344.2-077.000
6.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha	:	Rp. **600.000.000,-** (ENAM RATUS JUTA RUPIAH)
7.	Kegiatan Usaha	:	PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
8.	Kelembagaan	:	PEDAGANG MENENGAH
9.	Bidang Usaha	:	462, 463, 562
10.	Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	:	HASIL PERTANIAN/PERIKANAN/PETERNAKAN, MAKANAN DAN MINUMAN NON ALKOHOL, CATERING ==========
11.	Masa Berlaku	:	29 DEC 2021

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 29 DEC 2016

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG

Kepala,

Ir. H. AKIP SYAMSUDIN, MT

NIP. 195705051985031020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN SUKADIRI

Jl. Raya Sukadiri No. 1 Tlp. (021) 5937 2946 Tangerang 15530

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Nomor : 503/17 - Kec. Skd /2016

Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang dengan ini mengijinkan bahwa :

a.	Nama Usaha	: " **PT WALUYA SARANA SEJATI** "
b.	Alamat Tempat Usaha	: Kp. Sukahati Rt. 002/006 Ds. Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang Banten
c.	Jenis Usaha	: JASA BOGA DAN CATERING
d.	Bentuk Usaha	: Perorangan
e.	Jumlah Karyawan	: 5 (Lima) Orang
f.	Luas Bangunan Tempat Usaha	: -
g.	Luas Tanah Tempat Usaha	: 2.500 M2
h.	Nama Pemilik	: **ARDIAN WIRAWAN**

Bagi pemegang IjinTempat Usaha ini, harus memperhatikan hal-hal/ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007, bagi setiap orang dan Badan Hukum yang mengadakan kegiatan Usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Wilayah Kabupaten Tangerang wajib memiliki Surat Keterangan Tmpat Usaha / SKTU.
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagai Urusan Pemerintah dan Bupati Kepada Camat.

Sehubungan hal tersebut diatas Perusahaan Saudara wajib memiliki Surat KeteranganTempat Usaha dan berlaku di tetapkan selama usaha tersebut masih berjalan, dan diharuskan melaksanakan registrasi pendaftaran ulangs etiap 3 (tiga) tahun sekali, **24 -10-2016 sampai 24-10-2019.**

Surat KeteranganTempat Usaha ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Perhatian :

1. Menjaga/memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
2. Menyediakan tempat sampah
3. Meyediakan alat pemadam kebakaran minimal 1 buah

Ketentuan Pidana :

Barang siapa melanggarPeraturan Daerah dimaksud , Diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau usaha tersebut akan ditutup.

Sukadiri, 24 Oktober 2016
A.N. BUPATI TANGERANG
CAMAT SUKADIRI

Drs. DEDY RUSWANDI
NIP.196610261986091001

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN SUKADIRI
DESA KARANG SERANG

Jalan Raya Karang Serang. No.08 Tangerang – 15530

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor : 502 /028/ -Ds.Krs / X / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Menerangkan bahwa:

NamaLengkap	: **ARDIAN WIRAWAN**
Nik	: 3174101602740002
Tempat/Tgl/Lahir	: Blora,16-02-1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Bangsa / Agama	: Indonesia / Kristen
Pekerjaan	: Direktur PT. WALUYASARANA SEJATI
Alamat	: Jl. Cendana III Blok A 4/2 Rt 007/008 Kel,Cipadu Jaya Kec. Larangan Kota Tangerang Prov. Banten

Benar nama tersebut diatas membuka/mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Usaha	: **" PT.WALUYASARANA SEJATI "**
Jenis Usaha	: JASA BOGA DAN CATERING
Alamat Usaha	: Jl. Raya Karang Serang No.3 Kp. Sukahati Rt 002/006 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
Status Bangunan	: Sewa / Kontrak
Peruntukan Bangunan	; Usaha JASA BOGA DAN CATERING
Jumlah Karyawan	: 5 (Lima) Orang
Penanggung Jawab	: **ARDIAN WIRAWAN**
Alamat Tempat Usaha	: Jl. Raya Karang Serang No.3 Kp. Sukahati Rt 002/006 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan berlaku sampai Tanggal 04 Oktober 2018

Demikian Surat Keterangan ini Hanya sebagai pengantar patut / tidak dikeluarkan izin menjadi kewenangan instansi terkait.

Mengetahui
CAMAT SUKADIRI

H. ABDULLAH, S.Sos. M.Si. Kp
NIP. 19640606 199103 1 011

KARANG SERANG, 04 OKTOBER 2017
KEPALA DESA KARANG SERANG

Ir. SLAMET RAYADI

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN SUKADIRI
DESA KARANG SERANG

Jalan Raya Karang Serang. No.08 Tangerang – 15530

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor : 502 /028/ -Ds.Krs / X / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Menerangkan bahwa:

NamaLengkap	: **ARDIAN WIRAWAN**
Nik	: 3174101602740002
Tempat/Tgl/Lahir	: Blora,16-02-1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Bangsa / Agama	: Indonesia / Kristen
Pekerjaan	: Direktur PT. WALUYASARANA SEJATI
Alamat	: Jl. Cendana III Blok A 4/2 Rt 007/008 Kel,Cipadu Jaya Kec. Larangan Kota Tangerang Prov. Banten

Benar nama tersebut diatas membuka/mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Usaha	: **" PT.WALUYASARANA SEJATI "**
Jenis Usaha	: JASA BOGA DAN CATERING
Alamat Usaha	: Jl. Raya Karang Serang No.3 Kp. Sukahati Rt 002/006 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
Status Bangunan	: Sewa / Kontrak
Peruntukan Bangunan	; Usaha JASA BOGA DAN CATERING
Jumlah Karyawan	: 5 (Lima) Orang
Penanggung Jawab	: **ARDIAN WIRAWAN**
Alamat Tempat Usaha	: Jl. Raya Karang Serang No.3 Kp. Sukahati Rt 002/006 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan berlaku sampai Tanggal 04 Oktober 2018

Demikian Surat Keterangan ini Hanya sebagai pengantar patut / tidak dikeluarkan izin menjadi kewenangan instansi terkait.

Mengetahui
CAMAT SUKADIRI

H. ABDULLAH, S.Sos. M.Si. Kp
NIP. 19640606 199103 1 011

KARANG SERANG, 04 OKTOBER 2017
KEPALA DESA KARANG SERANG

Ir. SLAMET RAYADI

No. 04158

Asli

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN / PEMBAHARUAN KE
30.03.1.56.17888	29 DES 2021	: BARU :

NAMA PERUSAHAAN	: **WALUYASARANA SEJATI, PT**
STATUS	: KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: **ARDIAN WIRAWAN**
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. RAYA KARANG SERANG NO.3 RT.002/006 DESA KARANG SERANG KEC. SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG
NPWP	: **01.743.344.2.077.000**
NOMOR TELEPON	: 021 22251858 FAX : ---
KEGIATAN USAHA POKOK KBLI 56210	: JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)

Tangerang, 29 DESEMBER 2016

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG

Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. H. AKIP SYAMSUDIN, MT
NIP. 195705051985031020

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0152738
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT WALUYASARANA SEJATI**

Kepada Yth.
Notaris YULIANTO, SH
JL.RAYA DUREN SAWIT KAV.PTB DKI BLOK H-II NO.6
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris YULIANTO, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT WALUYASARANA SEJATI**, berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0086044.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 14 Juli 2017
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

YULIANTO, SH NOTARIS JAKARTA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
S E M A R A N G

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 / 242 / 10 / PIP.SMG-2021
TANGGAL 27 DESEMBER 2021

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN PERMAKANAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI

PEKERJAAN

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN
2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 27 Desember 2021

Kepada Yth.
Direktur PT. WALUYA SARANA SEJATI

Perihal : Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022.
Lingkup pekerjaan	:	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 sebanyak 1 paket.
Nilai total HPS	:	Rp. 80.805.600,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah)
Sumber pendanaan	:	DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat	:	Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax	:	0248311527 / 0248311529
Website	:	http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 28 – 29 Desember 2021	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 30 Desember 2021	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Sabtu, 1 Januari 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024 - 8311527 (62) 024 - 8311528 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id E-mail : info@pip-semarang.ac.id Fax : (62) 024 - 8311529

Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 27 Desember 2021

Kepada Yth.
Direktur PT. WALUYA SARANA SEJATI
di Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Lingkup pekerjaan	:	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Nilai total HPS	:	Rp 80.805.600,- (Delapan puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah)
Sumber pendanaan	:	DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat	: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax	: 0248311527 / 0248311529
Website	: http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 28-29 Desember 2021	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 30 Desember 2021	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Sabtu, 1 Januari 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk

memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
   3) Kartu Tanda Penduduk.
g. Pakta Integritas;
h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
a. Memiliki pengalaman:
1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1

(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
   1) tanggal;
   2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
   3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
   4) tanda tangan oleh :
      a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
      b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
      c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Dokumen Penawaran	Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan Penawaran

8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
   b) mencantumkan penawaran harga;
   c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
   d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
   1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
   2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
   3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan

untuk melaksanakan Kontrak.

12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatangan -an SPK

13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
   1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
   2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 28951491
	1.2	Nama paket pengadaan: Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: *Harga satuan*
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	*Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	*Website* Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

		perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020
	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima belas) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 7 (tujuh) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
A	Pengadaan Permakanan		
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1.935	OH
2	Makan Siang	1.548	OH
3	Makan Sore + Selingan Malam	1.548	OH
B	Pengadaan Perminuman		
1	Air Minum	1.935	OH

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN	JUMLAH		PENAWARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1.935	OH	Rp -	Rp -
2	Makan Siang	1.548	OH	Rp -	Rp -
3	Makan Sore + Selingan Malam	1.548	OH	Rp -	Rp -
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp -	Rp -
				JUMLAH	Rp -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____*[tempat]*, ___*[tanggal]* _____*[bulan]* ___*[tahun]*
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada _____ *[Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]*

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ *[diisi nama pekerjaan]*

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp_____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

.....

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	*[Diisi uraian jenis Pekerjaan]*		*[diisi satuan unit Pekerjaan]*	*[diisi volume unit Pekerjaan]*	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan*	*Volume*	*Jumlah Harga*
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____*[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas	:	_____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan	:	_____
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Penginapan Konsinyering Penyusunan Revisi Anggaran 2020 pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____*[tempat]*, __*[tanggal]* _____*[bulan]* 20____*[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

_____

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____*[nama badan usaha]*

No. Identitas : _____*[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____*[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*

Bertindak untuk dan atas nama : _____*[diisi nama badan usaha]*

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan _____[*akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa*];

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah*[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"]*;

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____
	d. Nomor Pengesahan/pendaftaran *[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAMuntuk yang berbentuk PT]*		
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____
	[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]		

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1.	Surat Izin _____	:	No_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No._____tanggal _____

G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) ***[apabila diperlukan]***

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan*[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau *output* pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ___[tanggal] [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
_____*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

<table>
<tr><td rowspan="2">SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</td><td>SATUAN KERJA : _____</td></tr>
<tr><td>NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____</td></tr>
<tr><td>Nama PPK:</td><td>_____</td></tr>
<tr><td>Nama Penyedia:</td><td>_____</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PAKET PENGADAAN : _____
_____
_____
_____</td><td>NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:_____
TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:_____</td></tr>
<tr><td>NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:_____
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Kontrak _____</td></tr>
<tr><td colspan="2">WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:_____ (_____) hari kalender</td></tr>
<tr><td>Untuk dan atas nama _____
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]</td><td>Untuk dan atas nama Penyedia
_____

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]
[jabatan]</td></tr>
</table>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
   1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
   2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
   1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
   2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
   3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan

penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
   1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
   2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
   3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
   4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
   1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
   2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
   3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
   4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
   5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
   6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
   7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
   1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
   2) biaya langsung demobilisasi personel.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
   1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
   2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
   3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
   5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
   6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari *[nilai SPK atau dari nilai bagian SPK]* (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ _____,
_____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____
di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp_____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP : _____

Tembusan Yth. :
1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____*[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____*[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
_____*[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paketpengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ *[tempat]*, __*[tanggal]* _____*[bulan]* __*[tahun]*

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____*[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 Desember 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Desember 2021

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KHOHAR NURROHMAD, S.M
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PA/KPA	:	Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA	:	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK	:	MARKHABAN SAPTA HADI, ST

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58

PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58

PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident.*

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" **Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global".** Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan

pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
d. PPK : MARKHABAN SAPTA HADI, ST

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 17.134.232.000 (Tujuh Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 80.805.600,00 (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 7 (Tujuh) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 7 (Tujuh) Hari kalender.

Semarang, 26 Desember 2021
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda, (III/a)
NIP.19840327 201012 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HPS	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	1.935	OH	Rp 14.800,00	Rp 28.638.000,00
2	Makan Siang	1.548	OH	Rp 13.700,00	Rp 21.207.600,00
3	Makan Sore + Selingan Malam	1.548	OH	Rp 17.500,00	Rp 27.090.000,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 2.000,00	Rp 3.870.000,00
				TOTAL	Rp 80.805.600,00
Terbilang: Delapan puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah					

Semarang, 26 Desember 2021
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

IRFAN SANTOSO, S.T., M.T
Penata, III/c
NIP. 19780721 200912 1 002

JADWAL PROSES

PENGADAAN BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	27-Dec-21	28-Dec-21	29-Dec-21	30-Dec-21	31-Dec-21	01-Jan-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung						
2	Undangan kepada Peserta Terpilih						
3	Pemasukan Dokumen Penawaran						
4	Pembukaan Dokumen Penawaran						
5	Evaluasi Penawaran						
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga						
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung						
8	Rapat Pra Penunjukan						
9	Penandatanganan Kontrak / SPK						

KETERANGAN

HARI KERJA

PROSES PELELANGAN

HARI LIBUR

SEMARANG, 27 DESEMBER 2021

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU

KHOHAR NURROHMAD, S.M

Penata Muda, III/a

NIP. 19751224 201012 1 001

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari BLU dengan metode Pengadaan Langsung

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2.	Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	:	022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112
3.	Nomor dan Tanggal Kontrak	:	PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022
4.	Nama Penyedia / Perusahaan	:	PT. WALUYA SARANA SEJATI
5.	NPWP / Alamat Perusahaan	:	01.743.344.2-007.000 / Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
6.	Nilai/Harga Pekerjaan	:	Rp 76.626.000,- *(Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)*
7.	Uraian / Volume Pekerjaan	:	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022
8.	Cara Pembayaran	:	Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT. WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**
9.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2022
10.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	7 Januari 2022
11.	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	--
12.	Ketentuan Sanksi/Denda	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 1 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840327 201012 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA INTERN

Nomor SPMI : 0038
Tanggal : 8 Februari 2022
Satker : 414330
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Dari : BENDAHARA PENERIMAAN PIP SEMARANG
Tanggal : 8 Februari 2022
Nomor : 0038 Q/022/B
Tahun Anggaran : 2022

Klasifikasi Belanja : 022.12.DL .3996 . SAB.(004.601.D).525112 - Belanja Barang

Bank/Pos
Hendaklah mencairkan dari BANK BRI a.n RPL 134 PIP Semarang untuk Operasional Pengeluaran BLU Nomor 0435.01.000442.30.6 sesuai dengan

Cara Bayar : Uang Sebesar : Rp. **75.093.480,-**

*** **Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah** ****

Kepada : PT. WALUYA SARANA SEJATI

NPWP : 01.743.344.2-007.000
Rekening : 1133.01.000182.30.9
Bank/Pos : BRI Cab. Cipulir
Uraian : Pembayaran Langsung Belanja Barang untuk Pembayaran 100% Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat I Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Sesuai SPK Nomor: PL/102/1/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022 (76.626.000)(KW 123).

Semarang, 8 Februari 2022

BENDAHARA PENGELUARAN BLU

DAYANG TIOCVANA, SE
Penata, III/c
NIP. 19861003 200912 2 006

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR INTERN

Tanggal : 8 Februari 2022 **Nomor : 0038**

Agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp **75.093.480 ,-**

*** **Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah** ****

Cara Bayar : Tahun Anggaran 2022

Dasar Pembayaran	Satker	Kwn	Nama Satker
(01) DIPA No. DIPA-022.12.1.414330/2022	414330	KP	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Fungsi, Sub Fungsi, BA , Unit Es I, Program
10 6 022 12 022.12.DL
Kegiatan, Output, LOK, Sub Kelompok Akun
3996 . SAB.(004.601.D).525112

Jenis Pembayaran	:	1	Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran	:	4	Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan	:	04.06	PNP / BLU

PENGELUARAN		POTONGAN	
AKUN	JUMLAH UANG	BA/UNIT/LOK/AKUN/SATKER	JUMLAH UANG
525112	76.626.000	PPH 23 411123	1.532.520
JUMLAH PENGELUARAN	76.626.000	JUMLAH POTONGAN	1.532.520
		JUMLAH SETELAH DIPOTONG	**75.093.480**

Kepada : PT. WALUYA SARANA SEJATI

NPWP : 01.743.344.2-007.000
Rekening : 1133.01.000182.30.9
Bank/Pos : BRI Cab. Cipulir
Uraian : Pembayaran Langsung Belanja Barang untuk Pembayaran 100% Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat I Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Sesuai SPK Nomor: PL/102/1/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022 (76.626.000)(KW 123).

Semarang, 8 Februari 2022
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PENANDA TANGAN SPM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar
Pembina IV/a
NIP. 19681227 199903 1 001

Lampiran 2 :
SPTB untuk SPMi Nomor : 0038

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR : KU.007 021 11 /PIP-Smg-2022

1. Kode Satuan Kerja : 414330
2. Nama Satuan Kerja : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
3. Tanggal dan Nomor DIPA : 23/11/2021 NOMOR : DIPA-022.12.1.414330/2022
4. Klasifikasi Anggaran : 022.12.DL.3996 SAB.(4.601.D).525112

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPMi ini dengan perincian sebagai berikut :

NO	AKUN	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH	PAJAK YANG DIPUNGGUT
					PPH 23
1	022.12.DL.3996.SAB(004.601.D).525112	PT. WALUYA SARANA SEJATI	Pembayaran Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat I Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Sesuai SPK Nomor: PL/102/1/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022 (KW 123)	76.626.000	1.532.520
JUMLAH KESELURUHAN				**76.626.000**	**1.532.520**

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 04 Februari 2022
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU
POITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADI, S.T
Penata Muda III/a
NIP. 19840327 201012 1 003

MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	18/01/2022	Sumber DIPA :	BLU	NOMOR	123
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		**PT. WALUYA SARANA SEJATI**			

PERIHAL	022.12.DL	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	3996	Pendidikan Transportasi
	SAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
	004	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)
	601	Dukungan Penyelenggaraan Diklat
	D	Layanan Permakanan, Laundry, Kesehatan dan Psikologi
	525112	Belanja Barang

Keterangan : Pembayaran Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat I Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 Sesuai SPK Nomor: PL/102/1/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022

Terbilang : # tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah # **Rp. 76.626.000,00**

KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)
022.12.DL.3996.SAB.004.601.D.525112.4	Belanja Bahan Permakanan Tingkat I	7.999.200.000,00	76.626.000,00	7.922.574.000,00

PROSES PERSETUJUAN BELANJA

		Tanggal	Paraf
1.	**Pejabat Pengadaan**		
	Kelengkapan Dokumen	24/01	
2.	**PPK**		
	Pengajuan Pembayaran	25/1/22	
3.	**Pejabat/Panitia Penerima**		
	Pemeriksaan Administrasi		
4.	**KPA**		
	Setuju Pembayaran	08/02/22	
5.	**PPSPM**		
	Pengajuan Pembayaran ke KPPN	8/2/22	
	Pengajuan Pembayaran ke Bendahara		

Catatan :

PPh 23 = 1.532.520

KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI	☐	S P K	☐
RINCIAN KWITANSI	☐	BA PEMERIKSAAN	☐
BUKTI SERAH TERIMA	☐	BA SERAH TERIMA	☐
SURAT PENUNJUKAN	☐	BA PEMBAYARAN	☐
NOTA PESAN	☐	FAKTUR PAJAK	☐

Referensi Surat :	Nomor SPM :
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :	

PT. WALUYA SARANA SEJATI
Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang
Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
NPWP 01.743.344.2-007.000
PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir
a/n PT. WALUYA SARANA SEJATI dengan
Nomor Rekening :**1133.01.000182.30.9**

KUITANSI NO: 15 /WSS/1/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

JUMLAH Rp. 76.626.000,-

Tangerang, 8 Januari 2022
PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADI , ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

PT. Waluya Sarana Sejati
Catering Services

ISO 9001 Registered Quality Management
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 015

LAMPIRAN KUITANSI

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH HARI	TARUNA	JUMLAH		NEGO	
						HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan						
1	Makan pagi + selingan pagi	5	387	1.935	OH	Rp 14.100	Rp 27.283.500
2	Makan siang	4	387	1.548	OH	Rp 12.900	Rp 19.969.200
3	Makan sore + selingan malam	4	387	1.548	OH	Rp 16.600	Rp 25.696.800
B	Pengadaan Perminuman						
1	Air minum	5	387	1.935	OH	Rp 1.900	Rp 3.676.500
						TOTAL	Rp 76.626.000
Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah							

Tangerang, 18 Januari 2022
PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

PT. Waluya Sarana Sejati
Catering Services

ISO 9001 Registered Quality Management
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 015

PT. WALUYA SARANA SEJATI
Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang
Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
NPWP 01.743.344.2-007.000
PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir
a/n PT. WALUYA SARANA SEJATI dengan
Nomor Rekening :**1133.01.000182.30.9**

KUITANSI NO: 15/WSS/1/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

JUMLAH Rp. 76.626.000,-

Tangerang, 18 Januari 2022
PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

LAMPIRAN KUITANSI

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH HARI	TARUNA	JUMLAH		NEGO	
						HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan						
1	Makan pagi + selingan pagi	5	387	1.935	OH	Rp 14.100	Rp 27.283.500
2	Makan siang	4	387	1.548	OH	Rp 12.900	Rp 19.969.200
3	Makan sore + selingan malam	4	387	1.548	OH	Rp 16.600	Rp 25.696.800
B	Pengadaan Perminuman						
1	Air minum	5	387	1.935	OH	Rp 1.900	Rp 3.676.500
						TOTAL	Rp 76.626.000
Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah							

Tangerang, 18 Januari 2022
PT. WALUYA SARANA SEJATI

ARDIAN WIRAWAN
Direktur

Jl. Raya Karang Serang No. 3 Rt. 002/006
Karang Serang, Sukadiri, Tangerang - Banten 15530
Telp. 021 - 22251858
Email : pt_waluya@yahoo.com

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Nama Penyedia	PT. WALUYA SARANA SEJATI
PAKET PENGADAAN: **BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 242 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 27 Desember 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 246 / 28 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 31 Desember 2021

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2021

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan pagi + selingan pagi	1.935	OH	Rp 14.100,00	Rp 27.283.500,00
2	Makan siang	1.548	OH	Rp 12.900,00	Rp 19.969.200,00
3	Makan sore + selingan malam	1.548	OH	Rp 16.600,00	Rp 25.696.800,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	1.935	OH	Rp 1.900,00	Rp 3.676.500,00
				TOTAL	**Rp 76.626.000,00**

Terbilang: Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 1 Januari 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT.WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
   a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
   b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
   Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK
   a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
   b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
   a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
   b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

PPK	Penyedia

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
   1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
   2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
   1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
   2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
   3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
c. Laporan harian berisi:
   1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
   2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
   3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
   4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
   5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

PPK	Penyedia

16. PERUBAHAN SPK
    a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
    b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
        1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
        2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
        3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
        4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
    c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
        1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
        2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
        3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
        4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
        5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
        6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
        7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
        8) ketentuan lain dalam SPK.
    b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
    c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
    d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
    e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU
    a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
    b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
    a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
   1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
   2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
   1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
   2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
   3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
   5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
   6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
   7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
   8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
   9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau
   10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
   1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
   2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
   3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
   3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen PIP Semarang	Untuk dan atas nama Penyedia PT. WALUYA SARANA SEJATI
MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	ARDIAN WIRAWAN Direktur

PPK	Penyedia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 6 / 3 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 7 Januari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. WALUYA SARANA SEJATI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. WALUYA SARANA SEJATI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 7 Januari 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan PT. WALUYA SARANA SEJATI	Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU PIP SEMARANG
ARDIAN WIRAWAN Direktur	MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 6 / 3 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 7 Januari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. WALUYA SARANA SEJATI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. WALUYA SARANA SEJATI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 7 Januari 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan PT. WALUYA SARANA SEJATI	Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU PIP SEMARANG
ARDIAN WIRAWAN Direktur	MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 6 / 4 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 7 Januari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : ARDIAN WIRAWAN
   Jabatan : Direktur, PT. WALUYA SARANA SEJATI
   Alamat : Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
   Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama PT. WALUYA SARANA SEJATI berdasarkan akte pendirian Nomor : 6 Tanggal 11 November 1998 dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H. di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022

   Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022

   Nomor : PL.102 / 6 / 3 / PIP.SMG-2022 tanggal 7 Januari 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 7 Januari 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan PT. WALUYA SARANA SEJATI	Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU PIP SEMARANG
ARDIAN WIRAWAN Direktur	MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003

P I P SEMARANG	**INSTRUKSI KERJA PENYAJIAN MAKANAN** **UNIT ASRAMA**

No Dok :	Tanggal Terbit : Januari 2016	No Rev : 00	Hal : 1/2

INSTRUKSI KERJA PENYAJIAN MAKANAN

Nama Perusahaan : PTWALUYO SARANA SEJATI
Alamat : Komp. MPR-DPR
Jl. Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri
No Kontrak : PL.102/1/3/PIP.SMG- 2022 Tanggal : 01-01-2022
Pelaksana : Waktu Pelaksanaan : 01 – 07 Januari 2022
Jumlah penyajian : Pekerjaan
Semester I : Polbit : 120 Taruna Reguler Semester I : 120 Taruna Jumlah : 387 Taruna
Mandiri Semester I : 147 Taruna

DIPLOMA IV ANGKATAN 58

No	Hari	Tanggal	Makan Pagi									Makan Siang									Makan Malam								
			POLBIT			REGULER			MANDIRI			POLBIT			REGULER			MANDIRI			POLBIT			REGULER			MANDIRI		
			N	T	K	N	T	K	N	T	K	N	T	K	N	T	K	N	T	K	N	T	K	N	T	K	N	T	K
1	Sabtu	01-01-2022	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56
2	Minggu	02-01-2022	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56
3	Senin	03-01-2022	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56
4	Selasa	04-01-2022	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56	48	48	24	48	48	24	44	47	56
5	Rabu	05-01-2022	48	48	24	48	48	24	44	47	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kamis	06-01-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumat	07-01-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sabtu	08-01-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Minggu	09-01-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Semarang, Januari 2022

Kepala Unit Permakanan & Linen

Dwi Hatmani Yuliati, SE
NIP : 19650716 199103 2 002
Pejabat Pembuat Komitmen

Markhaban Sapta Hadi, S.T
NIP :19840327 201012 1 003

Perwira Permakanan

Wahyuningrum, S.Gz
NIP : 36KMHB-HNR1408.02.029
Kapus Bangkatarsis

Abdi Sene, [illegible], M.Mar.E
NIP : 19710421 199903 1 002

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 6 / 4 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 7 Januari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : ARDIAN WIRAWAN
   Jabatan : Direktur, PT. WALUYA SARANA SEJATI
   Alamat : Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
   Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama PT. WALUYA SARANA SEJATI berdasarkan akte pendirian Nomor : 6 Tanggal 11 November 1998 dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H. di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022

   Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022

   Nomor : PL.102 / 6 / 3 / PIP.SMG-2022 tanggal 7 Januari 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 7 Januari 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa, Pelaksana Pekerjaan	Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
PT. WALUYA SARANA SEJATI	PIP SEMARANG
ARDIAN WIRAWAN Direktur	MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN	:	BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022
LOKASI	:	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	:	2021

Pada hari ini Selasa tanggal 08 bulan 02 tahun Dua ribu dua puluh dua (08 - 02-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : ARDIAN WIRAWAN
   Jabatan : Direktur, PT. WALUYA SARANA SEJATI
   Alamat : Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
   Berkedudukan : yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan di Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec.Sukadiri Kab.Tangrerang, berdasarkan Akte Nomor : 6 Tanggal 11 November 1998 dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H. di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
   Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 Desember 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
   Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
   Nomor : PL.102 / 6 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 7 Januari 2022.

MENYATAKAN:

a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA PT. WALUYA SARANA SEJATI	PIHAK PERTAMA DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ARDIAN WIRAWAN Direktur	**Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.** Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN	:	BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA TINGKAT 1 ANGKATAN 58 PERIODE 1-5 JANUARI 2022
LOKASI	:	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	:	2021

Pada hari ini selasa tanggal 08 bulan 02 tahun Dua ribu dua puluh dua (08 -02-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : ARDIAN WIRAWAN
   Jabatan : Direktur, PT. WALUYA SARANA SEJATI
   Alamat : Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
   Berkedudukan : yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan di Jl. Raya Karang Serang NO.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec.Sukadiri Kab.Tangrerang, berdasarkan Akte Nomor : 6 Tanggal 11 November 1998 dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H. di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
   Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 Desember 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
   Nomor : PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
   Nomor : PL.102 / 6 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal 7 Januari 2022.

MENYATAKAN:

a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 76.626.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022.

PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA PT. WALUYA SARANA SEJATI	PIHAK PERTAMA DIREKTUR PIP SEMARANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ARDIAN WIRAWAN Direktur	**Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.** Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19700711 199803 1 003

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari BLU dengan metode Pengadaan Langsung

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA-022.12.1. 414330 /2021 tanggal 23 November 2020
2.	Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	:	022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112
3.	Nomor dan Tanggal Kontrak	:	PL.102 / 1 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 1 Januari 2022
4.	Nama Penyedia / Perusahaan	:	PT. WALUYA SARANA SEJATI
5.	NPWP / Alamat Perusahaan	:	01.743.344.2-007.000 / Jl. Raya Karang Serang No.03 RT.002/006 Desa Karang Serang Kec. Sukadiri Kab.Tangrerang
6.	Nilai/Harga Pekerjaan	:	Rp 76.626.000,- *(Tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)*
7.	Uraian / Volume Pekerjaan	:	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 1 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022
8.	Cara Pembayaran	:	Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Cipulir atas nama PT. WALUYA SEJATI dengan Nomor Rekening : **1133.01.000182.30.9**
9.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1-7 Januari 2022
10.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	7 Januari 2022
11.	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	--
12.	Ketentuan Sanksi/Denda	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 1 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840327 201012 1 003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.743.344.2-077.000
PT. WALUYASARANA SEJATI

JL. RAYA KERANG SERANG, KP. SUKAHATI RT. 002 RW. 006
KARANG SERANG LAUT SUKADIRI
KAB. TANGERANG BANTEN

KPP PRATAMA KOSAMBI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU CIPULIR
Jl. Ciledug Raya No. 15 Jakarta 12250
Telp. (021) 58904160/58908712
Facsimile : (021) 58904215

REFERENSI BANK
Nomor : B. 003/KCP-XIV/OPS/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : PT WALUYA SARANA SEJATI
Alamat : JL RAYA KARANG SERANG NO 3 RT 002 RW 006 KARANG SERANG SUKADIRI TANGERANG BANTEN

Adalah benar nasabah BRI Kantor Cabang Pembantu Cipulir dengan nomor rekening 1133-01-000182-30-9 sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai saat ini.

Surat keterangan ini diberikan atas permintaan PT WALUYA SARANA SEJATI, Untuk keperluan kelengkapan administrasi pekerjaan.

Referensi Bank ini tidak berlaku apabila dipergunakan untuk keperluan lain dan sifatnya tidak mengikat Bank maupun penandatangannya.

Jakarta, 17 Januari 2022
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU CIPULIR

I Gede Suryawan
Pincapem

Dipindai dengan CamScanner